

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

oleh :

MARIA GORETTI ETIK PRAWAHYANTI, SH.

## ABSTRAK

Hukum adalah salah satu alat yang amat diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Namun fakta menunjukkan lain. Hukum di Indonesia justru seringkali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibat hukum yang tidak berperspektif gender, perempuan korban kekerasan justru dipersalahkan, diperlakukan secara tidak hormat atau dikorbankan lebih jauh lagi (re-victimised). Hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat.

Perlindungan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan belum mendapatkan perhatian yang maksimal baik dari pemerintah, masyarakat maupun aturan hukum yang ada. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal atas kasus kekerasan terhadap perempuan, maka perlu dilakukan terobosan atau pembaharuan sistem hukum kearah sistem hukum yang lebih berperspektif gender, yakni Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

Kata Kunci : kekerasan terhadap perempuan, perlindungan hukum, perspektif gender, sistem peradilan pidana terpadu.

## A. LATAR BELAKANG

Hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujud atau cermin dari cara pandang yang eksis di masyarakat ketika hukum tersebut dirumuskan. Hukum itu sendiri adalah sebuah produk kultural. Respon sistem hukum atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan hingga kini lebih banyak mempresentasikan budaya yang eksis di masyarakat, yang lebih

banyak menstigmatisasi dan menyalahkan perempuan. Bahkan dalam proses peradilan, perempuan yang menjadi korban kekerasan hanya ditempatkan sebagai pelengkap, bukan sebagai subjek, dan diberi beban pembuktian.<sup>1</sup>

Dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan, khususnya kasus

<sup>1</sup> Soal Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam *Kompas*, 19 April, 2005

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual, tidak mudah bagi perempuan sebagai korban atau pun yang diposisikan oleh hukum sebagai "pelaku" (dalam konteks ini pelaku pada dasarnya adalah korban kekerasan terhadap perempuan), untuk ke luar dari jeratan kekerasan.<sup>2</sup> Banyak hambatan yang mempersulit kondisi korban. Mulai dari kondisi psikis dan ketergantungan korban terhadap pelaku, tiadanya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, stigma yang diberikan masyarakat (patriarki) atas korban, bias aparat (adanya *victim blaming* atau *victim participating*) sampai tidak adanya perlindungan dari negara melalui sistem hukum dan sosial yang mendiskualifikasi korban atau bahkan pelanggaran kekerasan itu sendiri melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Faktor ketergantungan korban pada pelaku baik secara psikis maupun ekonomis menjadi hambatan awal pada diri korban untuk melaporkan dan memproses kasus lebih jauh ke jalur hukum pidana. Ketergantungan pun seringkali disertai dengan kekhawatiran korban terhadap kemungkinan meningkatnya kualitas kekerasan yang akan dilakukan pelaku terhadapnya.

Seperti yang dikatakan oleh Ratna Batara Munti dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan :

"Adanya relasi dekat dan bersifat hirarkis (*dominasi-subordinasi*) antara korban dengan pelaku, yang menempatkan korban pada situasi *powerless* menjadi kunci bagi persoalan ketergantungan korban tersebut."<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Ratna Batara Munti, *Realitas Perempuan Berhadapan dengan Sistem Hukum*, Kompas, 4 Agustus, 2005.

<sup>3</sup> *Ibid*

Relasi hirarkis tersebut berakar dari konstruksi sosial di masyarakat patriarkhis yang secara *stereotype* menempatkan perempuan sebagai makhluk *inferior*, dan ironisnya negara pun turut melanggengkannya, misalnya melalui kebijakan mengenai perkawinan. Dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sedangkan istri sebagai pengurus rumah tangga.<sup>4</sup> Konstruksi seperti ini pada akhirnya mendorong dan melanggengkan ketergantungan perempuan, sekurang-kurangnya ketergantungan secara ekonomis.

Stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan (perempuan baik-baik *vis a vis* perempuan tidak baik) nampaknya masih kuat berakar dalam masyarakat. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di wilayah domestik ataupun publik, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan dalam banyak kasus perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan.<sup>5</sup> Misalnya dengan ungkapan "wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangny malam atau kerja di tempat hiburan malam". Bahkan cara berpakaianpun sering jadi sasaran pembenaran terhadap apa yang menimpa korban.

Pandangan dikotomis terhadap seksualitas perempuan juga menempatkan citra perempuan

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 31 ayat (3) "*Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*" dan Pasal 34 ayat (2) "*Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya*"

<sup>5</sup> Ratna Batara Munti, *Ibid*

yang "baik-baik" sebagai 'tidak mungkin' melakukan tindak kekerasan atau seharusnya tidak melakukan kekerasan karena dianggap bertentangan dengan 'kodrat'nya sebagai makhluk lemah. Perempuan ketika kebetulan berada pada posisi sebagai "pelaku", telah mendapatkan penghakiman sejak awal. Komentar seperti "ah, dia benar-benar perempuan sadis, masak sich tega-teganya membunuh suaminya sendiri...." kerap muncul tanpa mempertimbangkan konteks latar belakang yang seringkali lebih kompleks dan rumit dari yang diperkirakan publik. Merujuk pada hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam rumusannya (asas dan norma) telah mendiskriminasikan perempuan. Realitas pengalaman perempuan didiskualifikasikan sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dirumuskan di dalam hukum. Hal tersebut tercermin dalam beberapa kenyataan sebagai berikut :

- a. Kekerasan terhadap integritas tubuh perempuan telah direduksi menjadi semata-mata pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Dalam hal ini yang dilindungi adalah rasa susila masyarakat ketimbang perempuan sebagai korban kejahatan. Dalam KUHP<sup>6</sup>, pasal-pasal kejahatan terhadap integritas tubuh dan seksualitas perempuan dimasukkan dalam bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan, sehingga pendekatan yang digunakan tidak berorientasi pada situasi korban, tetapi

<sup>6</sup> KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* 1915 yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-undang nomor 73 Tahun 1958.

sejauhmana masyarakat menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap rasa susila di masyarakat. Akibatnya, pengalaman istri misalnya, yang menerima tindakan perkosaan atau penganiayaan seksual dalam perkawinan tidak dikategorikan sebagai korban kejahatan perkosaan. Selain itu, banyak bentuk dan cara perkosaan yang tidak diakomodir sebagai bentuk perkosaan dan cara perkosaan. Tidak jarang kasus perkosaan direduksi semata-mata menjadi kasus pencabulan atau yang lebih buruk sebagai peristiwa hubungan seksual biasa.

- b. Aturan pembuktian yang tidak mengakui pengalaman dan konteks kekerasan terhadap perempuan. Seperti keharusan adanya dua saksi menyulitkan pengungkapan kasus kekerasan yang seringkali terjadi di wilayah privat. Juga aturan mesti ada ancaman atau bentuk paksaan<sup>7</sup> mengabaikan realitas adanya relasi domestik/dekat yang hierarkis (*dominasi-subordinasi*) antara korban dan pelaku sehingga unsur tekanan psikis dan berbagai dimensi ketergantungan korban sudah cukup membuat korban tidak berdaya, tanpa perlu disertai kekerasan fisik.
- c. Bias aparat penegak hukum yang menstigmatisasi perempuan. Dalam setiap proses pemeriksaan terjadi *victim blaming* atau *victim participating*, yakni perempuan sebagai korban dituntut untuk membuktikan bahwa ia benar-benar "tidak turut mengambil

<sup>7</sup> Lihat dalam KUHP, yang disebut perkosaan menurut Pasal 285 adalah : "... dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia ..."

keuntungan" dalam peristiwa tersebut.<sup>8</sup> Misalnya, sebagai korban perkosaan, pertanyaan seperti "apakah anda ikut bergoyang?" nampaknya menjadi standar pertanyaan yang perlu diajukan dalam proses pemeriksaan atau dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ini artinya, perkosaan dipersepsikan tidak lebih sebagai hubungan seksual biasa. Korbanlah yang dibebankan pembuktian untuk mengatakan sebaliknya. Oleh sebab itu pula lebih banyak kasus perkosaan yang didiskualifikasi atau direduksi menjadi 'pencabulan' dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim kemudian menjatuhkan hukuman yang tidak adil.

- d. Aparat tidak memahami konteks kekerasan yang dialami korban serta adanya berbagai faktor, khususnya relasi kuasa yang melatarbelakanginya, sehingga aparat dengan mudah menjadikan korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sebagai "pelaku" kriminal. Misalnya seorang istri<sup>9</sup>, yang telah melangsungkan perkawinan selama 26 tahun dan hampir sepanjang perkawinan tersebut mengalami kekerasan dari suaminya. Hidup dalam lingkaran kekerasan membuatnya imun dan kekerasan yang dialaminya dianggap sebagai makanan sehari-hari. Suaminya yang sebagai sopir truk jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah untuk istri dan anak-

anaknya. Kalau pulang ke rumah hanya mabuk-mabukan, minta uang pada istrinya untuk beli minuman keras dan selalu melakukan kekerasan fisik kepada istrinya apabila tidak diberi uang dengan jalan menendang, memukul, menjambak, melontarkan kata-kata kotor bahkan mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarga. Pada puncaknya, karena kualitas dan kuantitas kekerasan semakin menjadi-jadi dan tidak bertanggung lagi: ketika suaminya mabok dan membakar rumah serta menghajar istri, maka istri berusaha membela diri, melawan dengan besi cengkal pintu yang ada di dekatnya kemudian dipukulkan pada suaminya dan mengenai kepalanya, suami tersebut langsung terkapar dan akhirnya meninggal dunia. Selama hidup rumah tangga tersebut selalu diliputi kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya dan istri tersebut hanya 'nrimo' saja, pada waktu kejadian tersebut tidak ada seorang tetanggapun yang berani membantunya dan tidak ada yang berani menolong, lingkungan sama sekali tidak peduli karena menganggap hal itu sudah biasa dan merupakan urusan rumah tangga orang yang sebaiknya tidak dicampuri. Pada akhirnya tiga bulan setelah kematian suaminya si istri ditangkap dan ditahan polisi dengan tuduhan telah membunuh suaminya. Istri tersebut tidak mengerti hukum

---

<sup>8</sup> Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif untuk Perempuan*, LBH APIK Jakarta, Jakarta, 2000, hal.22.

<sup>9</sup> Kasus "W" yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara : 659/Pid.B/2006/PN.Smg. Kejadian pada tanggal 12 April 2006, ditangkap Polisi dan mulai

---

ditahan pada tanggal 7 Juni 2006, mulai disidangkan tanggal 7 September 2006 dengan dakwaan kesatu primair Ps. 338 KUHP, subsidair Ps. 351 KUHP, kedua primair Ps. 44 (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kedua subsidair Ps.44 (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

dan hak-haknya, ia hanyalah perempuan sederhana yang hanya tahu bahwa ia pada akhirnya harus "menyelamatkan" diri dan anak-anaknya dari kekerasan yang tidak mungkin dihentikan sebelumnya.

- e. Hak-hak pelaku atau tersangka tidak terpenuhi pada kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pada dasarnya lebih memberikan tekanan terhadap hak-hak pelaku ketimbang korban. Misalnya, dalam pendampingan, KUHP Pasal 54 sampai Pasal 57 secara eksplisit menyebutkan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan selama proses berlangsung. Sementara hak-hak korban sangat sedikit diatur karena asumsinya korban telah diwakili oleh jaksa<sup>10</sup>, tidak ada ketentuan eksplisit mengenai pendampingan di pengadilan sebagaimana yang diatur untuk pelaku. Namun, semua ketentuan di atas khusus berkaitan dengan hak-hak pelaku, sejauh itu menyangkut "pelaku" perempuan sebagai korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) tidak otomatis bisa berjalan atau sulit diakses oleh perempuan. Adanya bias dan stigmatisasi serta penghakiman sejak awal kepada perempuan "pelaku" jelas menjadi faktor utama pengabaian hak-hak perempuan tersebut. Dalam banyak kasus,

<sup>10</sup> Korban hanya berinteraksi dengan penyidik pada saat pelaporan atau pengaduan dan berinteraksi dengan Jaksa Penuntut Umum serta Hakim hanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Korban tidak pernah diikutsertakan pada saat penyidik berkomunikasi atau menyerahkan berkas perkara pada Jaksa Penuntut Umum. Dengan lain kata, KUHP tidak memberi akses jaksa penuntut umum untuk berkomunikasi sebelum proses pemeriksaan perkara sampai ke pengadilan.

aparatus tidak melakukan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi "pelaku", sementara kejaksaan juga tidak mempersoalkannya, begitupun hakim seringkali memperlakukan "pelaku" sebagai korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) sama seperti pelaku-pelaku kriminal biasa<sup>11</sup>.

- f. Aparatus kebanyakan tidak menggunakan instrumen-instrumen hukum yang telah lama ada seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai pertimbangan hukum, atau yang baru seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum yang digunakan seringkali berkuat hanya pada KUHP dan KUHP. Keengganan untuk melakukan terobosan hukum ini juga menjadi cermin kurang tanggapnya aparat terhadap kebutuhan dan kepentingan korban.

Pada dasarnya hukum bukanlah sesuatu yang statis, hukum harus berkembang merespon kebutuhan di tengah masyarakat, dalam hal ini kebutuhan kelompok perempuan sebagai korban kekerasan yang seringkali dipinggirkan. Dalam konteks inilah penting untuk membangun sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dengan bertolak pada perspektif korban yang mensyaratkan korban ditempatkan pada pusat sistem itu sendiri (sistem peradilan / sistem hukum), yakni sebagai subjek atau pelaku

<sup>11</sup> Kasus ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan Perkara Nomor : 303/Pid.B/2006/PN.Ska.

utama dan bukan semata-mata sebagai pelengkap atau objek yang hanya didengar keterangan atau pengakuannya, tetapi di sisi lain dibebani pembuktian yang kembali 'mengobjektifikasi' dirinya. Sebagai subjek ia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.<sup>12</sup>

Adanya sistem peradilan pidana terpadu merupakan sebuah kebutuhan yang niscaya dan mutlak untuk diwujudkan. Meskipun menurut Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Legislatif/perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mendukung Sistem Peradilan Pidana yang terpadu".<sup>13</sup>

Dengan adanya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) tersebut, akan terselenggarakan pula sistem hukum yang lebih adil pada korban, khususnya perempuan sebagai korban kekerasan, yang merupakan prasyarat bagi tegaknya prinsip persamaan dan keadilan untuk semua, *equality and equity before the law*.

Berdasarkan pengalaman perempuan korban kekerasan dan pendamping korban kekerasan ketika bersinggungan dengan system hukum dan pengalaman penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, ditemukan bahwa system hukum belum memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perempuan korban kekerasan.

Menyangkut system peradilan pidana, di dalam KUHAP hanya ada beberapa pasal yang secara spesifik mengatur hak korban, yaitu hak ketika ia menjadi saksi (pasal 160 ayat (1) huruf b) yang berisi "Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". Saksi korban - orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran - didengar pertama sebelum saksi lainnya karena ia dianggap saksi utama.<sup>14</sup>

Dengan berlakunya Pasal 10 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain pendamping oleh pekerja sosial, saksi korban diberi Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah agung.

Seorang perempuan korban kekerasan terutama kekerasan seksual telah mengalami kegoncangan jiwa dan tekanan batin yang sangat dalam dan trauma yang memerlukan kesembuhan dalam waktu lama. Disamping itu korban masih harus memikirkan biaya yang harus dipikulnya "sendiri", karena belum adanya peraturan yang melindungi saksi korban, peraturan yang mengatur ganti rugi atas penderitaannya.<sup>15</sup>

Penderitaan seseorang yang menjadi korban kekerasan / kejahatan / perlakuan salah tidak berhenti pada saat selesainya kejahatan dilakukan.<sup>16</sup> Bukan saja korban harus berusaha

<sup>12</sup> Asnifriyanti Damanik, *Upaya Memberi Keadilan Hukum bagi Perempuan*, dalam Kompas, 2 Mei 2005.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 31.

<sup>14</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal.116.

<sup>15</sup> Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan & Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 580.

<sup>16</sup> Harkristuti Harkrisnowo., *Perlindungan Anak terhadap Berbagai Bentuk Kekerasan*, makalah : dalam rangka Pelaksanaan Konvensi Hak Anak & Pengaturan Materi Perlindungan Anak.

sendiri untuk menyembuhkan lukanya (baik fisik maupun psikologis) dengan biaya sendiri pula, namun ia harus menggantikan barang-barang yang rusak / hilang karena kejahatan tersebut. Di samping itu dia harus pula menyediakan waktu, dana dan upaya untuk turut berperan dalam proses peradilan pidana terhadap kasus yang menimpa dirinya.

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam system hukum, maka perlu dilakukan terobosan atau pembaharuan system hukum ke arah system hukum yang berperspektif jender. Dalam system peradilan pidana sekarang ini, sebenarnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dapat diwujudkan dalam berbagai cara, kalau ada kepedulian dari para pelaku system hukum tersebut.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. *Bagaimana perlindungan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa ini?*
2. *Bagaimanakah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan?*
3. *Bagaimana Sistem Peradilan Pidana Terpadu di masa yang akan datang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan?*

## C. KERANGKA TEORI

Perempuan dan kekerasan merupakan sebuah realitas yang hingga saat ini masih sulit dipisahkan. Selama berabad-abad kekerasan

terhadap perempuan dianggap menjadi sebuah tindakan yang biasa dan terjadi di semua belahan dunia.

Kekerasan terhadap perempuan menurut kesepakatan internasional adalah:

"setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".<sup>17</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Moore<sup>18</sup> bahwa kekerasan itu muncul sebagai akibat dari adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin yang dikaitkan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Hal ini membantu menjelaskan mengapa kekerasan sering merupakan hasil dari sebuah ketakutan yang dipersepsikan oleh pelaku ketimbang ketakutan yang sebenarnya. Misalnya : istri yang menjadi korban kekerasan suami hanya karena suami menganggap istri serong apabila pergi ke kantor. Dengan demikian kekerasan sebenarnya lebih merupakan alat untuk melakukan kontrol sosial dan secara disadari atau tidak, memberi dampak yang buruk pada korban.

Kekerasan Terhadap Perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan

<sup>17</sup> Lihat, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104), Pasal 1.

<sup>18</sup> Henrietta Moore, *A Passion for Difference*, Polity Press, UK, 1994, hal.66-69.

perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.<sup>19</sup>

Hidup bermasyarakat dengan peran gender perempuan membuat kaum perempuan rentan terhadap berbagai tindakan dan perlakuan kekerasan yang bisa berbentuk apa saja dan terjadi dimana saja. Sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Konvensi Eliminasi dari Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), sebagai berikut:

"Kekerasan diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau dilakukan terhadap atau terjadi terhadap perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental atau menyakitkan secara seksual atau bersifat ancaman akan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan mengukung kebebasan".<sup>20</sup>

Kekerasan terhadap perempuan meningkat secara kualitas dan kuantitas, baik yang terjadi di wilayah publik<sup>21</sup> maupun domestik<sup>22</sup>. Namun

ternyata peningkatan kualitas dan kuantitas kekerasan terhadap perempuan tersebut tidak dibarengi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai.<sup>23</sup>

Struktur sosial adalah suatu kumpulan pola-pola interaksi sosial yang berkembang dan memungkinkan berkembangnya suatu kebudayaan.<sup>24</sup> Mekanisme dalam struktur sosial yang berperan memunculkan kekerasan terhadap perempuan adalah peranan berbagai institusi dan perangkat-perangkatnya dalam memasyarakatkan ideologi yang mendukung kultur patriarkhis.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma sosial.<sup>25</sup> Dalam perspektif gender, kondisi ini kemudian dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarkhi yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia, yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan bernegara.<sup>26</sup>

Walaupun isu kekerasan terhadap perempuan telah terkuak sebagai masalah sosial yang serius<sup>27</sup>, namun masih kurang

<sup>19</sup> Saporinah Sadli, *Beberapa catatan tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*, Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, Jakarta, 2001, hal. 23.

<sup>20</sup> Rekomendasi Konvensi Eliminasi dari Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, 1992, Artikel 1.

<sup>21</sup> Lihat Thamrin A Tomagola, "Restu sosial budaya atas kekerasan terhadap perempuan", dalam Nur Iman Subono (ed.), *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2000, hal.104-106. Kekerasan yang terjadi di tempat public dengan pelaku yang tidak mempunyai relasi keluarga dengan korban. Kekerasan ini bisa terjadi pada wilayah komunitas umum atau ditempat-tempat umum, di wilayah kerja, di dalam wilayah media massa, dan di dalam wilayah Negara.

<sup>22</sup> Elli N Hasbianto, "Kekerasan dalam rumah tangga : potret muram kehidupan perempuan dalam perkawinan", *Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 6 Nopember 1996, hal. 2-3. Kekerasan yang terjadi di wilayah domestic adalah bentuk penganiayaan secara fisik ataupun emosional / psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk perilaku kekerasan yang ditimbulkan adalah yang berkaitan dengan pemaksaan seksual, penganiayaan fisik, ekonomi dan kekerasan emosional.

<sup>23</sup> Lihat : *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2002, hal. 198-224.

<sup>24</sup> Beth B. Hess and Myra Max Ferre (eds.), *Analyzing Gender : a Handbook of Social Science Research*, Sage Publications, California, 1991, hal. 71.

<sup>25</sup> Zohra Andi Baso, et al., *Kekerasan Terhadap Perempuan : Menghadang Langkah Perempuan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2002, hal. 15.

<sup>26</sup> Masdar F. Mas'udi, "Perempuan dalam wacana keislaman", dalam *Perempuan dan Pemberdayaan : Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke 70 Ibu Saporinah Sadli*, Obor, Jakarta, 1997, hal.58.

<sup>27</sup> Lebih lanjut lihat *Buku Rujukan untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan : Layanan Yang Berpihak*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2001.



mendapat respon yang memadai, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Situasi tersebut terjadi karena sistem hukum, yang meliputi substansi (semua peraturan perundangan yang berlaku termasuk di dalamnya hukum adat), struktur (kelembagaan dan orang-orangnya atau penegak hukumnya yaitu para advokat, polisi, jaksa dan hakim termasuk semua orang yang terkait dengan sistem peradilan), maupun kultur hukum (sikap atau perilaku masyarakatnya), belum mengakomodir dan peka akan persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) di dalam sistem hukum Indonesia, secara spesifik tidak ditemui istilah atau definisi tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (*Violence Against Women*). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak dianggap sebagai suatu kekerasan yang melanggar harkat dan martabat perempuan, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai atau kesusilaan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Bab ini sebenarnya mengatur tentang Kejahatan Seksual yang umumnya dialami oleh perempuan, tetapi para pembuat kebijakan pada saat itu tidak menganggapnya sebagai suatu bentuk kejahatan terhadap integritas tubuh perempuan, melainkan suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap norma-norma kesopanan atau kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

KUHP Indonesia juga tidak menganggap perempuan sebagai manusia yang bermartabat, yaitu manusia yang mempunyai individualitas seperti pria. Sebaliknya perempuan dianggap sebagai makhluk tubuh dan seksualitas belaka. Hal ini tampak misalnya pada sejumlah pasal dalam KUHP. Salah satunya adalah tentang perkosaan (Pasal 285) yang mengisyaratkan korban harus bukan istri sendiri dan harus terjadi dalam bentuk "*hubungan seksual*" yang dalam keputusan *Hooge Raad* (Mahkamah Agung Hindia Belanda) tanggal 5 Februari 1912 diartikan sebagai "*penetrasi penis ke vagina*".<sup>28</sup>

Nursyahbani Katjasungkana dengan mengutip pernyataan feminis Catherine MacKinnon, menganggap perumusan tersebut sebenarnya didasarkan pada cara pandang pria *heteroseksual* tentang hubungan seks, karena mensyaratkan terjadinya "*penetrasi penis ke vagina*".<sup>29</sup> Dengan lain kata, kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak dalam bentuk "*penetrasi penis ke vagina*" tidak akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Hak Asasi Perempuan, mungkin hanya dianggap sebagai kejahatan biasa.

Pasal perkosaan tersebut tidak dirumuskan dari perspektif korban (perempuan), perkosaan dirumuskan dari perspektif pelaku (pria). Hal ini terjadi karena ilmu hukum (yang ditulis dalam perspektif teori Positivisme Hukum) memang tidak mampu dan tidak mau

<sup>28</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan", dalam Achie Sudiarta Luhulima (ed.), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, Kelompok Kerja Convention Watch dan Pusat Kajian Wanita dan Gender, UI, Jakarta, 2000, halm 85

<sup>29</sup> Nursyahbani Katjasungkana, "Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan" dalam : *Potret Perempuan : Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, Yogyakarta, PSW UMY dan Pustaka Pelajar, 2001, hal.92-93.

menafsirkan diskriminasi gender<sup>30</sup> - suatu tafsir yang mau mengungkap relasi kuasa yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki - yang terjadi di masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>31</sup> Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu :<sup>32</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-

masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok pada setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief Sistem Peradilan Pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana<sup>33</sup>. Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem penegakan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana".

Demikian juga dalam Sistem Peradilan Pidana yang dibutuhkan untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi atau pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan korban kekerasan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan yang bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Sebagai subjek ia berhak didengar keterangannya, mendapat informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan

<sup>30</sup> Donny Danardono, "Teori Hukum Feminis : Menolak Netralitas Hukum", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan & Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm 9.

<sup>31</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, halaman 2.

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 84

<sup>33</sup> Barda Nawaw Arief, *Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)* hal. 7.

rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.<sup>34</sup>

#### D. METODE PENELITIAN

##### 1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>35</sup> Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Seperti dituliskan oleh Sudikno Mertokusumo, objek ilmu hukum adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tampaknya bercampur aduk merupakan *chaos*: tidak terbilang banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Ilmu hukum normatif tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang *chaos* atau *mass of rules* tetapi melihatnya sebagai suatu *structured whole of system*.<sup>36</sup>

Menurut Soerjono Soekanto<sup>37</sup> bahwa penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

4. Perbandingan hukum.

5. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini akan memakai penelitian terhadap sistematik hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

##### 2. METODE PENDEKATAN

Oleh karena jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian<sup>38</sup>, yakni mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

##### 3. METODE PENGUMPULAN DATA

Oleh karena penelitian ini difokuskan pada data sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dan studi dokumentasi. Kedua studi ini berguna untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan memberikan pengertian, menyusun persoalan dengan tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah.<sup>39</sup>

<sup>34</sup> Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban : Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 2000, hal. 44.

<sup>35</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal. 57.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 147.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 14.

<sup>38</sup> Jhoni Ibrahim, *op. cit.*, hal. 295.

<sup>39</sup> Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 65.

#### 4. METODE ANALISA DATA

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul dan relevan dengan permasalahan yang diambil, maka data-data tersebut akan disajikan secara normatif, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendiskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Untuk lebih mempertajam permasalahan, maka akan dilengkapi juga dengan analisis kualitatif normatif.

#### E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### a. Sistem Perlindungan Hukum atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.

Secara yuridis, sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, persoalan kekerasan terhadap perempuan hanya mengacu pada satu Kodifikasi Hukum Pidana Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perangkat hukum ini merupakan peninggalan kolonial (Belanda) yang diadopsi sebagai suatu Undang-undang pada tahun 1946, dan belum pernah mengalami revisi sampai saat ini. Dengan latar belakang demikian, banyak bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang belum diadopsi di dalamnya. Selain itu, pasal-pasal yang ada juga masih bermuansa pemerintah kolonial, yang tidak memberi perlindungan dan keadilan pada perempuan korban kekerasan.

Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat dunia. Beberapa hukum yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran

hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat persamaan hak perempuan. Sebagai manusia, perempuan selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil serta tidak menerima perlakuan diskriminasi maupun kekerasan oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun.

Setidaknya ada tiga faktor penghambat yang sering dirasakan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, yang saling berkaitan dalam melanggengkan ketidakadilan bagi perempuan korban kekerasan.

1. Substansi hukum mengacu pada materi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang berupa konteks dan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia masih banyak yang diskriminatif terhadap perempuan korban. Instrumen hukum yang mendasari sistem penegakan hukum menjadi mandul. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya rumusan pasal yang bias gender dan tidak mengenal kekerasan yang berbasis gender, serta tidak adanya prosedur pembuktian khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun instrumen hukum internasional yang memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan telah diadopsi oleh negara Indonesia, namun pada kenyataannya tidak banyak digunakan.
2. Kultur hukum yang bersumber pada budaya patriarki, mengakar di masyarakat sehingga sering membuat perempuan korban mengalami kekerasan ganda (*reviktimisasi*),

misalnya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang sering menyalahkan korban yang telah dianiaya suaminya. Kultur hukum atau budaya hukum yang belum memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, mengakibatkan penegak hukum dan masyarakat masih mengacuhkan kepentingan perempuan korban kekerasan, bahkan sering kali menyalahkan korban. Rendahnya pemahaman pada akar masalah ini berpengaruh pada pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

3. Struktur hukum yang belum memberikan ruang bagi penanganan khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Struktur hukum menyangkut sikap perlakuan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Penegak hukum cenderung masih bekerja sendiri-sendiri dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga menyebabkan proses pemeriksaan yang lama, birokrasi yang bertele-tele dan bahkan bebasnya pelaku dari ancaman atau rendahnya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pertanyaan yang diajukan sering menyudutkan korban. Sebagian besar polisi juga sering lambat menanggapi penganiayaan yang dialami istri, meskipun memiliki wewenang untuk bersikap proaktif. Di lingkungan peradilan, putusan yang dijatuhkan kurang mempertimbangkan kondisi dan situasi yang dialami korban. Seringkali penuntut umum juga kurang mampu memposisikan diri sebagai wakil negara yang melakukan penuntutan atas dasar pelayanan terhadap

korban. Akibatnya proses penyusunan surat dakwaan dan surat tuntutan cenderung tidak mengikutsertakan suara dan kepentingan korban. Masalah dari segi struktur hukum ini juga menyangkut lemahnya infrastruktur pendukung. Meskipun lembaga Polri telah memiliki Ruang Pelayanan Khusus (RPK), namun RPK tersebut belum masuk dalam struktur dan anggaran kepolisian. Ini berdampak besar pada para Polisi Wanita (Polwan) yang bekerja keras melayani korban kekerasan, karena ketiadaan pengakuan dan penghargaan yang nyata dari lembaganya sendiri.

#### **b. Sistem Peradilan Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.**

Sistem peradilan pidana yang sudah ada di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-undang nomor 8 tahun 1981), adalah potret betapa instrument hukum pidana yang ada di Indonesia kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil. Kelemahan mendasar yang nampak sekali dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa/terpidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka / terdakwa / terpidana ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak

hukum dengan dalih semua perbuatan aparat penegak hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku yakni KUHAP. Demikian juga terlanturnya, tersia-siakannya, menderitanya korban kejahatan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan hak-haknya untuk memperoleh ganti rugi, rehabilitasi, baik secara lahir dan secara batin, nampaknya juga tidak ada aturannya dalam KUHAP secara tegas dan lugas.

Dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP, Polisi selaku petugas penyidik, baru dapat mengolah kasus setelah mendapat pengaduan dari korban atau masyarakat atas dugaan adanya tindak pidana. Kemudian pihak kepolisian dapat menindaklanjuti pengaduan korban dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk kepentingan pengembangan kasus, kepolisian berwenang menetapkan tersangka, bahkan menahan tersangka. Hasil penyelidikan dan penyidikan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU meneruskan pekerjaan polisi, untuk itu ia dapat memeriksa lebih lanjut dengan korban, dan tersangka. JPU juga mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka. Jika JPU merasa berkas perkara telah cukup bukti, maka berkas itu diajukan ke Pengadilan untuk disidangkan.

Dalam persidangan, status tersangka berubah menjadi terdakwa, dimana Hakim dalam memeriksa perkara dapat meminta keterangan korban, terdakwa, dan saksi lainnya. Bahkan Hakim juga dapat mempertemukan korban dengan tersangka. Selama proses persidangan di pengadilan, terjadi interaksi yang cukup intens antara terdakwa dan korban, terdakwa dengan petugas rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, terdakwa dengan panitera

pengadilan, terdakwa dengan jaksa penuntut umum dan juga terdakwa dengan hakim. Dalam sistem peradilan berdasarkan KUHAP, tersangka atau terdakwa lebih memiliki banyak akses untuk berinteraksi dengan aparat penegak hukum dibandingkan dengan korban. Korban hanya berinteraksi dengan penyidik pada saat pelaporan atau pengaduan dan berinteraksi dengan hakim serta jaksa penuntut umum pada saat pemeriksaan di pengadilan. Korban tidak pernah diikutsertakan pada saat penyidik berkomunikasi atau menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dengan kata lain, KUHAP tidak memberi akses Jaksa Penuntut Umum berhubungan sebelum proses pemeriksaan perkara sampai ke pengadilan.

### **c. Sistem Peradilan Pidana di massa yang akan datang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.**

Sistem Peradilan Pidana di massa datang yang dibutuhkan untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi atau pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan korban kekerasan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Instansi atau pihak yang terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT - PKKTP) adalah : relawan

pendamping, psikolog dan penasehat hukum/advokat, penyedia layanan rumah sakit, penyedia layanan rumah aman/shelter, instansi kepolisian/ awak ruang pelayanan khusus (RPK), para jaksa dan instansi kejaksaan, panitera, para hakim dan instansi kehakiman, serta instansi rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dasar konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) adalah kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil jender. Dengan demikian Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Selama ini, korban diposisikan sebagai pelengkap atau objek. Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban sering kali diabaikan oleh para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan yang dialaminya tersebut. Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), korban akan diposisikan sebagai subjek, pelaku utama, bukan sebagai pelengkap atau objek lagi yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek ia berhak didengar keterangannya, mendapat informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.<sup>40</sup> Hak-hak inilah yang menurut

Van Boven dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu : *pertama*, hak untuk mendapatkan informasi; *kedua*, hak atas keadilan; *ketiga*, hak untuk mendapat reparasi atau hak untuk mendapatkan pemulihan dan pemuasan yang adil terhadap kerugian yang dideritanya.<sup>41</sup>

## F. KESIMPULAN dan SARAN

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan sudah diatur dalam berbagai instrument Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun internasional. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jaminan atas perlindungan hak-hak perempuan tersebut masih jauh dari harapan. Permasalahan Hak Asasi Manusia dan perempuan bukan hanya permasalahan perempuan saja, tetapi juga sebagai permasalahan masyarakat dan Negara. Masyarakat ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan tanpa adanya diskriminasi dalam berbagai bentuknya. Perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya.

Hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat. Beberapa hukum nasional yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan jender. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat persamaan hak perempuan. Sebagai manusia, perempuan selayaknya mendapatkan perlakuan

<sup>40</sup> Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban : Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 2000, hal. 44.

<sup>41</sup> *Ibid*

yang adil serta tidak menerima perlakuan diskriminasi maupun kekerasan oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sistem hukum, yang meliputi substansi (semua peraturan perundangan yang berlaku termasuk di dalamnya hukum adat), struktur (kelembagaan dan orang-orangnya atau para penegak hukumnya yaitu para advokat, polisi, jaksa dan hakim termasuk semua orang yang terkait dengan sistem peradilanannya), maupun kultur hukum (sikap atau perilaku masyarakatnya), belum mengakomodir dan peka terhadap persoalan Kekerasan Terhadap Perempuan. Sistem peradilan pidana yang sudah ada di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-undang nomor 8 tahun 1981), belum memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Kelemahan mendasar yang nampak sekali dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka /terdakwa /terpidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif jender menjadi sistem hukum yang berperspektif jender, yang bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Perempuan korban akan diposisikan sebagai subjek, pelaku utama, bukan sebagai pelengkap atau objek lagi

yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek ia berhak didengar keterangannya, mendapat informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) akan dapat diwujudkan apabila semua unsur penegak hukum dapat memahami dan merasakan adanya kebutuhan akan perangkat dan kerjasama antar sesama penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Aktualisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dapat diterapkan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh instansi penegak hukum, dan merupakan hal yang sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.

## **SARAN**

Berkaitan dengan penanganan bentuk kekerasan terhadap perempuan:

1. Pimpinan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia, bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan organisasi-organisasi pendamping perempuan korban kekerasan, segera menyepakati dan mengeluarkan segala peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang secara tepat sasaran dan mengatasi kevakuman hukum pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.



2. Menteri Pemberdayaan Perempuan segera mencari terobosan-terobosan baru yang inovatif untuk mendorong terealisasinya koordinasi lintas sektoral antar lembaga-lembaga terkait (penegak hukum, kesehatan, kesejahteraan sosial, lembaga pendamping) serta koordinasi dengan jajaran pemerintahan daerah, termasuk untuk mengembangkan database nasional tentang kekerasan terhadap perempuan dan penanganannya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melengkapi perangkat peraturan perundangan yang melindungi perempuan korban kekerasan dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi, yang secara substansi, peka terhadap ketimpangan gender dan kerentanan perempuan.
4. Tokoh-tokoh masyarakat, khususnya para pemimpin agama, ikut mendukung para perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia dapat hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian, bebas dari kekerasan di dalam lingkungan rumahnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saran-saran dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan melakukan pelatihan gender dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) bagi setiap aparat penegak hukum secara berkelanjutan.
2. Kebijakan Kelembagaan, antara lain dengan

- a. Mengeluarkan Surat Penetapan Mahkamah Agung tentang Majelis Hakim Agung khusus yang sensitif gender untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
  - b. Adanya Surat Edaran Jaksa Agung tentang penunjukan jaksa khusus yang sensitif gender untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
  - c. Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pendampingan.
  - d. Adanya kejelasan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk anggaran biaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
  - e. Adanya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antar instansi penegak hukum tentang koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
  - f. Diperlukan pengembangan fungsi dan peran Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
  - g. Strukturisasi Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di tubuh Kepolisian yang mengakui RPK sebagai bagian dari struktur kepolisian.
  - h. Pengembangan unit penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Satserse Polri.
3. Adanya anggaran khusus, antara lain berupa:
    - a. Alokasi dana untuk keberlangsungan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) di instansi penegak hukum.
    - b. Adanya dana penanganan kasus ke Mahkamah Agung.

- c. Adanya dana perlindungan korban dari Biro Pemberdayaan Perempuan (Pemda).

## E. KEPUSTAKAAN

### BUKU-BUKU :

- Abdullah, Zulkamaini, *Mengapa Harus Perempuan*, Aruzz, Yogyakarta, 2003.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Beso, Zohra Andi, et al., *Kekerasan Terhadap Perempuan : Menghadang Langkah Perempuan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2002.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bria.Y, Benyamin, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2003.
- Buku Rujukan untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan : Layanan Yang Berpihak*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2001.
- Chasawi, Adami, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Damanik, Asnifriyanti, "Kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hukum", dalam Nathalie Kolmann (ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia bekerjasama dengan The Ford Foundation, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan No. 6, Jakarta, 1998.
- Danardono, Donny, "Teori Hukum Feminis : Menolak Neutralitas Hukum", dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan & Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan & Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Darwin, Muhadjir M, *Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik*, Gms Guru, Yogyakarta, 2005.
- Giddens, Anthony dan David Held, ed., *Kelompok, Kekuasaan dan Konflik atau Classes, Power and Conflict terj.* Vedi R. Hadizs, Rajawali Press, Jakarta, 1982
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1986.
- Hakimi, Mohammad, et al., *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah Indonesia*, LPKGM-FK-UGM, Jogjakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hariwijaya, *Pedoman Teknis Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Citra Pustaka, Yogyakarta, 2006.
- Harkrisnowo, Harkristuti, "Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam Achie Sudiarta Luhulima (ed.), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, Kelompok Kerja *Convention Watch* dan Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000.
- Hayati, Ely Nur, *Kekerasan Terhadap Istri*, Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta, 1999.
- Heroepoetri, Arimbi, *Pengintegrasian Hak Asasi Perempuan dan Perspektif Gender*, YLBHI Jakarta, Jakarta, 1990.
- Hess, Beth B. and Myra Max Ferre (eds.), *Analyzing Gender : a Handbook of Social Science Research*, Sage Publications, California, 1991.
- Huda, Chainul, *Dari Tieda Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Ibrahim, Jhoni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Ihromi, Tapi Omas, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.
- Irianto, Sulistyowati, ed., *Perempuan & Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Irwan, Alex.ed., *Pensai Perempuan : Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, Yayasan Galang, Yogyakarta, 1999.
- Katjasungkana, Nursyahbani, "Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam *Potret Perempuan : Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Jaman Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Katjasungkana, Nursyahbani dan Asnifriyanti Damanik, *Studi Kasus Kekerasan Domestik : Kejahatan yang Tak Dihukum*, LBH APIK Jakarta, Jakarta, 2004.
- Kerf, Gorys, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Ende-Flores, 1884.